




STANDAR SPMI






UNIVERSITAS TADULAKO



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode/No: STD/SPMI-U/A.4.0
		Tanggal : 07 Desember 2017
	Standar Penilaian Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 13

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”</p> <p>Misi Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa; 2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan; 3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan dan agama
<p>2. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga akademik dan vokasi</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Bidang Akademik 2. Kepala Biro dan Ketua Lembaga 3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 4. Staf Prodi 5. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penilaian Oleh pendidik, yaitu Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas /tes /ujian. 4. Penilaian Oleh Satuan Pendidikan, yaitu Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah. 5. Penilaian Pencapaian Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti secara sistematis serta pembuatan keputusan tentang perilaku peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan. 6. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan fakultas/Pascasarjana menetapkan bahwa penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa. 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program studi menegaskan kepada dosen agar melaksanakan prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a) yang mencakup prinsip: (a) edukatif, (b) otentik, (c) objektif, (d) akuntabel, dan (e) transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Dosen harus melaksanakan prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf (a) dalam menilai proses dan hasil pembelajaran yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; serta meraih capaian pembelajaran lulusan.

	<ol style="list-style-type: none">4. Dosen harus menerapkan penilaian berdasarkan prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf (b) yakni penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.5. Dosen harus menerapkan prinsip penilaian secara objektif sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf (c) yakni penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.6. Dosen harus melaksanakan penilaian berdasarkan prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf (d) yakni penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.7. Dosen harus melakukan penilaian secara transparan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf (e) yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.8. Dosen dapat melaksanakan teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf b dengan cara observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.9. Dosen menggunakan Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf c yakni untuk penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau untuk penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.10. Dosen menggunakan teknik penilaian observasi dalam menilai sikap mahasiswa.11. Dosen menggunakan instrument penilaian dalam bentuk observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, atau angket dalam menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dari mahasiswa.12. Dosen menentukan hasil akhir penilaian dengan cara mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan13. Ketua Jurusan/Koordinator Program studi menegaskan kepada dosen agar melaksanakan mekanisme dan
--	---

	<p>prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf c) dengan baik dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none">14. Dosen melaksanakan mekanisme penilaian dengan cara menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;15. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.16. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian.17. Program studi mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.18. Koordinator program studi menegaskan bahwa prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.<ol style="list-style-type: none">a. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.b. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.c. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.19. Dosen/tim pengampu mata kuliah pada strata D3, S1, S2, dan S3 harus melaksanakan penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran.20. Pimpinan Pascasarjana wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda dalam melaksanakan penilaian tugas akhir untuk program doktor.
--	--

	<p>21. Dosen/Tim dosen wajib melaporkan hasil penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol); b. huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima); c. huruf B+ setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima puluh) berkategori; d. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga oma nol nol); e. huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); f. huruf C setara dengan angka 2,50 (dua koma lima puluh); g. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol) atau h. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol). <p>21. Dosen wajib mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>22. Koordinator Program studi/dosen wali wajib menjelaskan kepada mahasiswa tentang indeks prestasi semester (IPS), indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). c. Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
--	--

	<p>d. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>23. Pimpinan fakultas menetapkan capaian pembelajaran dan kriteria kelulusan mahasiswa program diploma III dan program sarjana apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan.</p> <p>a. Capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program Diploma III adalah 108 SKS dan program sarjana adalah 144 SKS dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).</p> <p>b. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>a). mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p> <p>b). mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “sangat memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B;</p> <p>c). mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “pujian” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima puluh) dengan ketentuan masa studi maksimal 8 (delapan) semester, tidak pernah mengulang mata kuliah dan nilai ujian tugas akhir A.</p> <p>24. Pimpinan fakultas/pascasarjana menetapkan capaian pembelajaran dan kriteria dan kriteria kelulusan</p>
--	---

	<p>mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor, dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program profesi adalah 24 SKS, program magister 36 SKS dan program doctor adalah 42 SKS dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) b. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> a). mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima puluh); b). mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “sangat memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima puluh satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) dan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B; c). mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “pujian” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) dengan ketentuan tidak pernah mengulang mata kuliah dan nilai ujian tugas akhir A. <p>25. Pimpinan Universitas/Fakultas dan pascasarjana menyerahkan bukti kelulusan pada mahasiswa yang telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor, b. sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi bagi lulusan program profesi;
--	---

	<p>c. gelar; dan d. surat keterangan pendamping ijazah.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Tadulako menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan penilaian pembelajaran 2. Rektor Universitas Tadulako mengalokasikan biaya untuk penyelenggaraan standar penilaian. 3. Rektor Universitas Tadulako mensosialisasikan standar penilaian kepada jurusan/prodi melalui rapat awal semester untuk menyamakan persepsi. 4. Buku pedoman penilaian dibagikan kepada pemangku kepentingan. 5. Jurusan/prodi mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian. 6. Rektor Universitas Tadulako melakukan monitoring pelaksanaan standar penilaian melalui unit penjaminan mutu.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya surat ketetapan yang ditanda tangani oleh Pimpinan fakultas/Pascasarjana tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa. 2. Tersedianya surat penegasan dari Ketua Jurusan/Koordinator Program studi agar dosen melaksanakan prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a) yang mencakup prinsip: (a) edukatif, (b) otentik, (c) objektif, (d) akuntabel, dan (e) transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Terlaksananya prinsip penilaian yang edukatif oleh dosen yakni penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 4. Terlaksananya prinsip penilaian yang otentik oleh dosen yakni penilaian yang berorientasi pada proses belajar

	<p>yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Terlaksananya prinsip penilaian secara objektif oleh dosen yakni penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 6. Terlaksananya prinsip penilaian yang akuntabel oleh dosen yakni penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 7. Terlaksananya prinsip penilaian yang transparan yakni penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 8. Terlaksananya penilaian yang menerapkan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 9. Terlaksananya penilaian yang menggunakan Instrumen penilaian yakni untuk penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau untuk penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 10. Terlaksananya teknik penilaian yang menggunakan observasi dalam menilai sikap mahasiswa. 11. Terlaksananya penilaian yang menggunakan instrument penilaian dalam bentuk observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, atau angket dalam menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dari mahasiswa. 12. Terlaksananya penilaian dengan teknik yang merupakan integrasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 13. Adanya ketetapan penegasan dari Ketua Jurusan/Koordinator Program studi tentang mekanisme dan prosedur penilaian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 14. Terlaksananya mekanisme penilaian dengan cara menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai.
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 15. Terlaksananya proses penilaian yang sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. 16. Adanya umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian dari dosen. 17. Adanya dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan pada setiap program studi. 18. Adanya penegasan dari koordinator program studi tentang prosedur penilaian mulai dari tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 19. Adanya kisi-kisi materi yang diujikan dari setiap matakuliah dari dosen dosen/tim pengampu mata kuliah. 20. Adanya ketetapan dari Pimpinan pascasarjana tentang peyertaan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda dalam melaksanakan penilaian tugas akhir untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan. 21. Adanya surat ketetapan tentang kisaran penilaian yang digunakan dosen/Tim dosen dalam menilai kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: 22. Dosen wajib mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. 23. Tersedianya waktu bagi koordinator programstudi/dosen wali untuk menjelaskan kepada mahasiswa tentang indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK). 24. Adanya ketetapan dari pimpinan fakultas tentang capaian pembelajaran dan kriteria kelulusan mahasiswa program diploma III dan program sarjana dalam menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan. 25. Adanya ketetapan dari pimpinan fakultas/pascasarjana tentang capaian pembelajaran
--	---

	<p>dan kriteria dan kriteria kelulusan mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor, dalam menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan.</p> <p>26. Pemberian bukti kelulusan yang disetujui oleh Pimpinan Universitas/ Fakultas dan pascasarjana dan diserahkan kepada mahasiswa yang telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan.</p>
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat ketetapan yang ditanda tangani oleh Pimpinan fakultas/Pascasarjana tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa. 2. Surat penegasan dari Ketua Jurusan/Koordinator Program studi agar dosen melaksanakan prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a) yang mencakup prinsip: (a) edukatif, (b) otentik, (c) objektif, (d) akuntabel, dan (e) transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Format penilaian dengan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 4. Format penilaian untuk penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau untuk penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 5. Format penilaian tugas akhir mahasiswa 6. SOP: Ujian Semester (UTS/UAS), Ujian Akhir Program (UAP), Penugasan Mahasiswa, Pengadaan KHS/Transkrip. 7. Panduan akademik
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

	<p>Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
--	---